



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI MARIZAL Bin ASJON Pgl DONI**;
Tempat lahir : Rambah (Kinali);
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Silaping Tempurung Jorong Rambah
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Kelas V);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 77/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 05 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 05 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI MARIZAL Bin ASJON Pgl DONI** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN "** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONI MARIZAL Bin ASJON Pgl DONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada PTP N VI melalui Saksi MIRZAN NASUTION
 - 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah
 - 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa DONI MARIZAL Bin ASJON Pgl DONI bersama-sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017, bertempat di Blok 26 Afdeling II PTP N VI Ophir Jorong Rambah Kenagarian kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa ingin pergi kerumah kakaknya melewati sebuah lapangan bola lalu terdakwa melihat FRENGKI (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan JASNIL (DPO) membawa egrek bertangkai fiber, kemudian terdakwa bertanya kepada JASNIL (DPO) “ kama kawan ??” (kemana kawan??) dan dijawab JASNIL (DPO) “ pai maambiak sawit PTPN VI Ophir “ (pergi mengambil sawit PTPN VI Ophir) lalu terdakwa mengatakan “ pai lo ambo kawan” (ikut juga saya kawan) dan dijawab oleh JASNIL (DPO) “ pailah” (ikutlah), lalu JASNIL (DPO) menyuruh FRENGKI (DPO) untuk mencari 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih, setelah itu terdakwa bersama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) pergi ke kebun PTPN VI Ophir, sesampai di tepi parit pembatas kebun sawit PTPN VI Ophir dengan kebun masyarakat, terdakwa dan FRENGKI (DPO) meninggalkan gerobak ditepi parit sedangkan JASNIL (DPO) membawa egrek dan masuk kedalam kebun sawit PTPN VI Ophir setelah itu terdakwa mengawasi situasi sekitar kebun untuk melihat petugas PTPN VI Ophir setelah mersa aman, lalu JASNIL (DPO) mencari buah sawit yang bisa diambil setelah menemukan buah sawit yang bisa diambil lalu JASNIL mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek setelah buah sawit jatuh sebanyak 17 (tujuh belas) tandan lalu terdakwa dan FRENGKI (DPO) melansir buah sawit tersebut dengan cara memikul buah sawit tersebut ke parit tempat gerobak di tinggalkan setelah selesai melansir buah sawit ke gerobak yang ada di tepi parit tersebut setelah dinaikan kedalam gerobak lalu JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) membawa buah sawit dengan gerobak sisa nya 1 (satu) tandan di angkut oleh terdakwa dengan cara dipikul oleh terdakwa ,sekira berjalan 150 (seratus lima puluh) meter dari parit batas tersebut terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) dikepung oleh Petugas satpam PTPN VI Ophir melihat hal tersebut terdakwa bersama –

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) melarikan diri tetapi terdakwa terjatuh sehingga ditangkap oleh petugas sedang kan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit mengakibatkan PTPN VI Ophir secara melawan hukum mengakibatkan PTPN VI Ophir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.612.000,- (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIRZAN NASUTION Pgl UCOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah diambilnya 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PTP N IV OPHIR tanpa izin;
- Bahwa saksi adalah karyawan PTP N VI Ophir sebagai Satpam dengan jabatan Ka Satpam;
- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit milik PTP N VI sebanyak 17 tandan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di blok 26 afdeling II Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTP N VI, yang diduga sebagai orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah DONI MARIZAL Pgl DONI dkk;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian adalah : melihat dan menyaksikan secara langsung serta ikut melakukan penangkapan terhadap orang diduga mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran terhadap pelaku, saksi dkk berhasil mengamankan DONI MARIZAL Pgl DONI, sedangkan teman pelaku sebanyak 2 orang berhasil melarikan diri dan telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pengejaran namun 2 orang teman pelaku tidak dapat diamankan;

- Bahwa setelah pelaku DONI MARIZAL Pgl DONI berhasil diamankan, DONI MARIZAL Pgl DONI dan barang bukti dibawa ke kantor induk PTP N VI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam kejadian tersebut adalah 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, alat yang dipergunakan pelaku dkk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi bertangkai viber dengan panjang sekira 4 meter dan 2 (dua) unit gerobak sorong;
- Bahwa kegunaan masing-masing alat tersebut adalah : 1 (satu) buah egrek dipergunakan untuk menjatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya dan 2 (dua) unit gerobak sorong untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil ketempat penumpukan yang telah ditentukan pelaku dkk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menguasai buah kelapa sawit milik PTP N VI tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin ataupun diberi izin oleh pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni pihak PTP N VI Ophir;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTP N VI Ophir mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. **WAGIRIN Pgl GIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah diambilnya 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PTP N IV OPHIR tanpa izin;
- Bahwa saksi adalah karyawan PTP N VI Ophir sebagai Satpam;
- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit milik PTP N VI sebanyak 17 tandan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di blok 26 afdeling II Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTP N VI, yang diduga sebagai orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah DONI MARIZAL Pgl DONI dkk;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian adalah : melihat dan menyaksikan secara langsung serta ikut melakukan penangkapan terhadap orang diduga mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran terhadap pelaku, saksi dkk berhasil mengamankan DONI MARIZAL Pgl DONI, sedangkan teman pelaku sebanyak 2 orang berhasil melarikan diri dan telah dilakukan upaya pengejaran namun 2 orang teman pelaku tidak dapat diamankan;
- Bahwa setelah pelaku DONI MARIZAL Pgl DONI berhasil diamankan, DONI MARIZAL Pgl DONI dan barang bukti dibawa ke kantor induk PTP N VI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam kejadian tersebut adalah 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, alat yang dipergunakan pelaku dkk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi bertangkai viber dengan panjang sekira 4 meter dan 2 (dua) unit gerobak sorong;
- Bahwa kegunaan masing-masing alat tersebut adalah : 1 (satu) buah egrek dipergunakan untuk menjatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya dan 2 (dua) unit gerobak sorong untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil ketempat penumpukan yang telah ditentukan pelaku dkk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menguasai buah kelapa sawit milik PTP N VI tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin ataupun diberi izin oleh pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni pihak PTP N VI Ophir;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTP N VI Ophir mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SUGIONO Pgl SUGI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diminta keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah karyawan PTP N VI Ophir sebagai Satpam;
- Bahwa telah diambil buah kelapa sawit milik PTP N VI Ophir sebanyak 17 tandan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di blok 26 afdeling II Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTP N VI, yang diduga sebagai orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah DONI MARIZAL Pgl DONI dkk;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian adalah : melihat dan menyaksikan secara langsung serta ikut melakukan penangkapan terhadap orang diduga mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran terhadap pelaku, saksi dkk berhasil mengamankan DONI MARIZAL Pgl DONI, sedangkan teman lakus sebanyak 2 orang berhasil melarikan diri dan telah dilakukan upaya pengejaran namun 2 orang teman pelaku tidak dapat diamankan;
- Bahwa setelah yang diduga sebagai pelaku DONI MARIZAL Pgl DONI berhasil diamankan, DONI MARIZAL Pgl DONI dan barang bukti dibawa ke kantor induk PTP N VI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam kejadian tersebut adalah 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk;
- Bahwa benar Berdasarkan pengakuan DONI MARIZAL Pgl DONI kepada saksi, alat yang dipergunakan pelaku dkk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi bertangkai viber dengan panjang sekira 4 meter dan 2 (dua) unit gerobak sorong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan DONI MARIZAL Pgl DONI kepada saksi, kegunaan masing-masing alat tersebut adalah : 1 (satu) buah egrek dipergunakan untuk menjatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya dan 2 (dua) unit gerobak sorong untuk melangsir buah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb



kelapa sawit yang telah diambil ketempat penumpukan yang telah ditentukan pelaku dkk;

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PTP N VI tersebut, DONI MARIZAL Pgl DONI dkk tidak ada minta izin ataupun diberi izin oleh pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni pihak PTP N VI Ophir;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTP N VI Ophir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan

4. SUCIPTO Pgl CIPTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diminta keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah karyawan PTP N VI Ophir sebagai Satpam;
- Bahwa telah diambil buah kelapa sawit milik PTP N VI Ophir sebanyak 17 tandan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di blok 26 afdeling II Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTP N VI, yang diduga sebagai orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah DONI MARIZAL Pgl DONI dkk;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian adalah : melihat dan menyaksikan secara langsung serta ikut melakukan penangkapan terhadap orang diduga mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran terhadap pelaku, saksi dkk berhasil mengamankan DONI MARIZAL Pgl DONI, sedangkan teman pelakusebanyak 2 orang berhasil melarikan diri dan telah dilakukan upaya pengejaran namun 2 orang teman pelaku tidak dapat diamankan;
- Bahwa setelah yang diduga sebagai pelaku DONI MARIZAL Pgl DONI berhasil diamankan, DONI MARIZAL Pgl DONI dan barang bukti dibawa ke kantor induk PTP N VI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam kejadian tersebut adalah 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit



gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk;

- Bahwa benar Berdasarkan pengakuan DONI MARIZAL Pgl DONI kepada saksi, alat yang dipergunakan pelaku dkk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi bertangkai viber dengan panjang sekira 4 meter dan 2 (dua) unit gerobak sorong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan DONI MARIZAL Pgl DONI kepada saksi, kegunaan masing-masing alat tersebut adalah : 1 (satu) buah egrek dipergunakan untuk menjatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya dan 2 (dua) unit gerobak sorong untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil ketempat penumpukan yang telah ditentukan pelaku dkk;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PTP N VI tersebut, tidak ada minta izin ataupun diberi izin oleh pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni pihak PTP N VI Ophir;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTP N VI Ophir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Blok 26 Afdeling II PTP N VI Ophir Jorong Rambah Kenagarian kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil buah kelapa sawit milik PTP N IV OPHIR tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa ingin pergi kerumah kakaknya melewati sebuah lapangan bola lalu terdakwa melihat FRENGKI (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan JASNIL (DPO) membawa egrek bertangkai fiber, kemudian terdakwa bertanya kepada JASNIL (DPO) “ kama kawan ??” (kemana kawan??) dan dijawab JASNIL (DPO) “ pai maambiak sawit PTPN VI Ophir “ (pergi mengambil sawit PTPN VI Ophir) lalu terdakwa



mengatakan “ pai lo ambo kawan” (ikut juga saya kawan) dan dijawab oleh JASNIL (DPO) “ pailah” (ikutlah), lalu JASNIL (DPO) menyuruh FRENGKI (DPO) untuk mencari 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) pergi ke kebun PTPN VI Ophir, sesampai di tepi parit pembatas kebun sawit PTPN VI Ophir dengan kebun masyarakat.
- Bahwa Terdakwa dan FRENGKI (DPO) meninggalkan gerobak ditepi parit sedangkan JASNIL (DPO) membawa egrek dan masuk kedalam kebun sawit PTPN VI Ophir.
- Bahwa Terdakwa mengawasi situasi sekitar kebun untuk melihat petugas PTPN VI Ophir setelah merasa aman, lalu JASNIL (DPO) mencari buah sawit yang bisa diambil setelah menemukan buah sawit yang bisa diambil lalu JASNIL mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek.
- Bahwa buah sawit jatuh sebanyak 17 (tujuh belas) tandan lalu terdakwa dan FRENGKI (DPO) melansir buah sawit tersebut dengan cara memikul buah sawit tersebut ke parit tempat gerobak di tinggalkan setelah selesai melansir buah sawit ke gerobak yang ada di tepi parit tersebut setelah dinaikan kedalam gerobak lalu JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) membawa buah sawit dengan gerobak sisa nya 1 (satu) tandan di angkut oleh terdakwa dengan cara dipikul oleh terdakwa .
- Bahwa sekira berjalan 150 (seratus lima puluh) meter dari parit batas tersebut terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) dikepung oleh Petugas satpam PTPN VI Ophir melihat hal tersebut terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) melarikan diri tetapi terdakwa terjatuh sehingga ditangkap oleh petugas sedang kan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PTP N VI tersebut, tidak ada minta izin ataupun diberi izin oleh pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni pihak PTP N VI Ophir;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge);



Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit
2. 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah
3. 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk

setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok 26 Afdeling II PTP N VI Ophir Jorong Rambah Kenagarian kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Ophir;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa ingin pergi kerumah kakaknya melewati sebuah lapangan bola lalu Terdakwa melihat FRENGKI (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan JASNIL (DPO) membawa egrek bertangkai fiber;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada JASNIL (DPO) "*kama kawan??*" (kemana kawan??) dan dijawab JASNIL (DPO) "*pai maambiak sawit PTPN VI Ophir*" (pergi mengambil sawit PTPN VI Ophir) lalu terdakwa mengatakan "*pai lo ambo kawan*" (ikut juga saya kawan) dan dijawab oleh JASNIL (DPO) "*pailah*" (ikutlah);
- Bahwa JASNIL (DPO) menyuruh FRENGKI (DPO) untuk mencari 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) pergi ke kebun PTPN VI Ophir;
- Bahwa sesampai di tepi parit pembatas kebun sawit PTPN VI Ophir dengan kebun masyarakat, Terdakwa dan FRENGKI (DPO) meninggalkan gerobak ditepi parit sedangkan JASNIL (DPO) membawa



egrek dan masuk kedalam kebun sawit PTPN VI Ophir setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar kebun untuk melihat petugas PTPN VI Ophir dan setelah merasa aman, lalu JASNIL (DPO) mencari buah sawit yang bisa diambil;

- Bahwa setelah menemukan buah sawit yang bisa diambil lalu JASNIL mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek setelah buah sawit jatuh sebanyak 17 (tujuh belas) tandan lalu Terdakwa dan FRENGKI (DPO) melansir buah sawit tersebut dengan cara memikul buah sawit tersebut ke parit tempat gerobak di tinggalkan;
- Bahwa setelah selesai melansir buah sawit ke gerobak yang ada di tepi parit tersebut setelah dinaikan kedalam gerobak lalu JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) membawa buah sawit dengan gerobak sisa nya 1 (satu) tandan di angkut oleh terdakwa dengan cara dipikul oleh terdakwa;
- Bahwa sekira berjalan 150 (seratus lima puluh) meter dari parit batas tersebut terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) dikepung oleh Petugas satpam PTPN VI Ophir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) melarikan diri akan tetapi Terdakwa terjatuh sehingga ditangkap oleh petugas sedangkan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut, tidak ada minta izin ataupun diberi izin oleh pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni pihak PTPN VI Ophir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) yang mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Ophir tersebut mengakibatkan PTPN VI Ophir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.612.000,- (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;



Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama;

Ad. 1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I **DONI MARIZAL Bin ASJON Pgi DONI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok 26 Afdeling II PTP N VI Ophir Jorong Rambah Kenagarian kinali Kecamatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Ophir;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa ingin pergi kerumah kakaknya melewati sebuah lapangan bola lalu Terdakwa melihat FRENGKI (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan JASNIL (DPO) membawa egrek bertangkai fiber kemudian Terdakwa bertanya kepada JASNIL (DPO) "*kama kawan??*" (kemana kawan??) dan dijawab JASNIL (DPO) "*pai maambiak sawit PTPN VI Ophir*" (pergi mengambil sawit PTPN VI Ophir) lalu terdakwa mengatakan "*pai lo ambo kawan*" (ikut juga saya kawan) dan dijawab oleh JASNIL (DPO) "*pailah*" (ikutlah);

Menimbang, bahwa JASNIL (DPO) menyuruh FRENGKI (DPO) untuk mencari 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) pergi ke kebun PTPN VI Ophir, sesampai di tepi parit pembatas kebun sawit PTPN VI Ophir dengan kebun masyarakat, Terdakwa dan FRENGKI (DPO) meninggalkan gerobak ditepi parit sedangkan JASNIL (DPO) membawa egrek dan masuk kedalam kebun sawit PTPN VI Ophir setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar kebun untuk melihat petugas PTPN VI Ophir dan setelah mersa aman, lalu JASNIL (DPO) mencari buah sawit yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa setelah menemukan buah sawit yang bisa diambil lalu JASNIL mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek setelah buah sawit jatuh sebanyak 17 (tujuh belas) tandan lalu Terdakwa dan FRENGKI (DPO) melansir buah sawit tersebut dengan cara memikul buah sawit tersebut ke parit tempat gerobak di tinggalkan;

Menimbang, bahwa setelah selesai melansir buah sawit ke gerobak yang ada di tepi parit tersebut setelah dinaikan kedalam gerobak lalu JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) membawa buah sawit dengan gerobak sisa nya 1 (satu) tandan di angkut oleh terdakwa dengan cara dipikul oleh terdakwa, dan sekira berjalan 150 (seratus lima puluh) meter dari parit batas tersebut terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) dikepung oleh Petugas satpam PTPN VI Ophir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) melarikan diri akan tetapi Terdakwa terjatuh sehingga ditangkap oleh petugas sedangkan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 17 (Tujuh Belas) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN VI Ophir dimana Terdakwa **DONI MARIZAL Bin ASJON Pgi DONI** tidak mempunyai hak atas kepemilikan 17 (Tujuh Belas) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyeectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang



memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok 26 Afdeling II PTP N VI Ophir Jorong Rambah Kenagarian kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Ophir;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PTP N VI tersebut, tidak ada minta izin ataupun diberi izin oleh pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni pihak PTP N VI Ophir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) yang mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Ophir tersebut mengakibatkan PTPN VI Ophir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.612.000,- (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama”

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok 26 Afdeling II PTP N VI Ophir Jorong Rambah Kenagarian kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Ophir;



Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa ingin pergi kerumah kakaknya melewati sebuah lapangan bola lalu Terdakwa melihat FRENGKI (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan JASNIL (DPO) membawa egrek bertangkai fiber kemudian Terdakwa bertanya kepada JASNIL (DPO) “kama kawan??” (kemana kawan??) dan dijawab JASNIL (DPO) “pai maambiak sawit PTPN VI Ophir” (pergi mengambil sawit PTPN VI Ophir) lalu terdakwa mengatakan “pai lo ambo kawan” (ikut juga saya kawan) dan dijawab oleh JASNIL (DPO) “pailah” (ikutlah);

Menimbang, bahwa JASNIL (DPO) menyuruh FRENGKI (DPO) untuk mencari 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) pergi ke kebun PTPN VI Ophir, sesampai di tepi parit pembatas kebun sawit PTPN VI Ophir dengan kebun masyarakat, Terdakwa dan FRENGKI (DPO) meninggalkan gerobak ditepi parit sedangkan JASNIL (DPO) membawa egrek dan masuk kedalam kebun sawit PTPN VI Ophir setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar kebun untuk melihat petugas PTPN VI Ophir dan setelah mersa aman, lalu JASNIL (DPO) mencari buah sawit yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa setelah menemukan buah sawit yang bisa diambil lalu JASNIL mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek setelah buah sawit jatuh sebanyak 17 (tujuh belas) tandan lalu Terdakwa dan FRENGKI (DPO) melansir buah sawit tersebut dengan cara memikul buah sawit tersebut ke parit tempat gerobak di tinggalkan dan setelah selesai melansir buah sawit ke gerobak yang ada di tepi parit tersebut kemudian dinaikan kedalam gerobak lalu JASNIL (DPO) dan FRENGKI (DPO) membawa buah sawit dengan gerobak sisa nya 1 (satu) tandan di angkut oleh terdakwa dengan cara dipikul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak



pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **PTPN VI** melalui **saksi MIRZAN NASUTION** dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah dan 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DONI MARIZAL Bin ASJON Pgl DONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit**Dikembalikan kepada PTP N VI melalui Saksi MIRZAN NASUTION;**
 - 1 (satu) unit gerobak sorong merk ARTCO warna merah
 - 1 (satu) unit gerobak sorong warna putih tanpa merk**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SELASA**, tanggal **29 AGUSTUS 2017**, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **NILA DEVI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Psb